



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 77/PUU-VIII/2010**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 1985
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PEMERINTAH,
DPR, DAN SAKSI/AHLI DARI PEMOHON DAN
PEMERINTAH
(III)**

J A K A R T A

RABU, 30 MARET 2011



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 77/PUU-VIII/2010**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- PT. West Irian Fishing Industries
- PT. Dwi Bina Utama
- PT. Irian Marine Product Development
- PT. Alfa Kurnia

ACARA

Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (III)

**Rabu, 30 Maret, Pukul 10.05 – 11.26 WIB
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | | |
|----|---------------------|-----------|
| 1) | Moh. Mahfud MD | (Ketua) |
| 2) | Achmad Sodiki | (Anggota) |
| 3) | Muhammad Alim | (Anggota) |
| 4) | Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 5) | M. Akil Mochtar | (Anggota) |
| 6) | Harjono | (Anggota) |
| 7) | Hamdan Zoelva | (Anggota) |

Sunardi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

- PT. Dwi Bina Utama
- PT. Alfa Kurnia

Kuasa Hukum Pemohon:

- Sutito
- Arifin Jauhari
- Samadi
- Hadijanto
- Arifin Jauhari

Ahli dari Pemohon:

- Dwi Andayati Budisetyowati (Ketua Prodi. S2 FH Univ. Tarumanegara)
- Arif Satria (Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB)

Pemerintah:

- Muallimin Abdi (Direktur Litigasi Kemenkumham)
- Heni Susila Wardaya (Kasubdit Penyiapan Pendampingan Persidangan Kemenkumham)
- Fuad Rahmany (Direktur Jenderal Pajak, Kemenkeu)
- Hartoyo (Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Kemenkeu)
- Indra Surya (Karo. Hukum Kemenkeu)
- Syarifuddin Alsyah (Direktorat Jenderal Pajak, Kemenkeu)
- Suryo Utomo (Direktorat Jenderal Pajak, Kemenkeu)
- Heri Sumarjito (Direktorat Jenderal Pajak, Kemenkeu)
- Ibu Euis Fatimah (Direktorat Jenderal Pajak, Kemenkeu)
- Nur Handoyo (Direktorat Jenderal Pajak, Kemenkeu)
- Dastolediyanto (Direktorat Jenderal Pajak, Kemenkeu)
- Pestamen (Direktorat Jenderal Pajak, Kemenkeu)
- Dadang Suwarna (Direktorat Jenderal Pajak, Kemenkeu)
- Bambang Tri (Direktorat Jenderal Pajak, Kemenkeu)
- Pontas Pane (Direktorat Jenderal Pajak, Kemenkeu)
- Edi Marlan (Direktorat Jenderal Pajak, Kemenkeu)

Pihak Terkait:

- Slamet Hernowo
- Indra Lusiana

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.05 WIB

1. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk mendengar keterangan dari Pemerintah dan mendengar keterangan dari Ahli, dalam Perkara Nomor 77/PUU-VIII/2010 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon silakan perkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SUTITO

Bismillahirrahmanirahim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, selamat pagi.

Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Kami Muliakan, perkenankan kami memperkenalkan diri. Para..., pertama adalah para Penasihat Hukum yang berasal dari Badan Advokasi dan Pembinaan Hukum Masyarakat Perikanan Nusantara atau Babinkum MPN.

Saya Sutito, kemudian di sebelah saya Saudara Arifin Jauhari. Kemudian berikutnya Samadi, dan di sampingnya adalah Hadijanto, dan yang terakhir adalah..., yang terakhir adalah Nia Wirya.

Kemudian Prinsipal kami yaitu para Pemohon, dalam hal ini yang pertama adalah PT. West Irian Fishing Industries, silakan, tidak hadir. Kemudian PT. Dwi Bina Utama, silakan. Berikutnya, PT. Irian Marine Product Development, juga belum hadir..., tidak hadir. Yang terakhir PT. Alfa Kurnia.

Terima kasih, demikian Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Kami Muliakan. Terima kasih, assalamualaikum wr.wb.

3. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Pemerintah.

4. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Yang Mulia, Pemerintah sesuai dengan surat kuasa Presiden bahwa dalam perkara ini Presiden memberikan kuasa kepada dua menteri yaitu

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Keuangan, yang dalam hal ini Pak Agus D.W Martowardoyo. Kemudian, menteri-menteri yang terkait sudah memberikan kuasa konstitusi, kalau Menteri Keuangan kepada Sekjen Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal..., Direktur Jenderal Pajak yang sudah hadir saat ini.

Oleh karena itu Yang Mulia, hadir sesuai dengan kuasa konstitusi yang diberikan oleh Menteri Keuangan antara lain kepada Direktur Jenderal Pajak. Oleh karena itu hadir Pemerintah saat ini banyak..., terbanyak dari Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Kemudian dari Kementerian Keuangan juga hadir juga, dari Kepala Biro Hukumnya.

Saya akan perkenalkan satu persatu Yang Mulia, Pemerintah saya sendiri Mualimin Abdi, dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian di samping kiri saya ada, Pak Syarifuddin Alsyah dari Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian di samping kirinya ada Pak Suryo Utomo, juga dari Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian Pak Fuad Rahmany, Direktur Jenderal Pajak. Kemudian di samping kirinya ada Pak Indra Surya, Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan. Kemudian, di samping kirinya lagi ada Pak Heri Sumarjito dari Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian di samping kirinya ada Pak Hartoyo, juga dari Direktorat Jenderal Pajak.

Kemudian Yang Mulia, di belakang ada Ibu Euis Fatimah, ada Pak Nur Handoyo, ada Pak Dastolediyanto, kemudian ada Pak Pestamen, kemudian ada Pak Dadang Suwarna, ada Bam..., Pak Bambang Tri, ada Pontas Pane, Edi Marlan, semuanya dari Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian yang di belakang juga banyak sekali dari Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian ada Pak Heni Susila Wardaya, dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kemudian Yang Mulia, seperti biasa bahwa Pemerintah dalam kesempatan ini akan menyampaikan *opening statement* yang akan disampaikan oleh Pak Dirjen..., Direktorat Jenderal Pajak..., Dirjen Pajak Pak Fuad Rahmany.

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik hari ini juga ada Ahli yang dihadirkan oleh Pemohon, yaitu Dr. Dwi Andayati ya? Kemudian Prof. Ari Purbayanto, tidak ada. Dr. Arif ya?

Baik, dimohon maju ke depan dulu sebagai anu..., untuk mengambil sumpah. Dua-duanya maju dulu.

Ini Pihak Terkait HPP-nya ada yang datang enggak? Yang minta menjadi Pihak Terkait? Oh, itu dia Prinsipal.

Baik, Islam semua Ibu? Bapak? Oke, baik silakan Pak Alim.

6. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Bu, dengarkan lafal sumpah yang akan saya tuntunkan. Bismillahirrahmanirahim, Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

Terima kasih.

7. AHLI DISUMPAH OLEH HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Bismillahirrahmanirahim, Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

8. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Berikutnya, kami undang Bapak Dr. Faud Rahmany, Direktur Jenderal Pajak untuk menyampaikan keterangan Pemerintah. Silakan, Pak.

9. PEMERINTAH: FUAD RAHMANY

Bismillahirrahmanirahim. Yang Mulia, Ketua, dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Assalamualaikum. wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karuniaNya, kita dapat menghadiri sidang Majelis Mahkamah Konstitusi yang sangat terhormat ini.

Perkenankan kami, menyampaikan pendahuluan keterangan Pemerintah, untuk mengawali keterangan Pemerintah Republik Indonesia. Pendahuluan keterangan Pemerintah, atau keterangan pembukaan ini juga merupakan satu kesatuan dengan keterangan Pemerintah, yang akan disampaikan secara lebih lengkap pada kesempatan berikutnya, yang kami harapkan diterima sebagai bagian yang tidak terpisahkan, untuk dijadikan pertimbangan Mahkamah Konstitusi atas permohonan pengujian Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, yang selanjutnya disebut Undang-Undang PBB terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dimohonkan oleh;

1. PT. West Irian Fishing Industries. Berkedudukan di Jakarta, dengan alamat di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim Nomor 158 Jakarta Pusat, berdasarkan anggaran dasar perseroan, sesuai akta Nomor 12 tanggal 28 April 2009, yang dibuat dihadapan, dan oleh Syarif Siagian

Tanuwijaya, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan akta anggaran dasar perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU.21762.AHA.01.02 tahun 2009, tanggal 19 Mei 2009. Yang telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 17 Juli 2009 Nomor 57. Untuk selanjutnya, disebut sebagai Pemohon satu, atau Pemohon Pertama.

2. PT. Dwi Bina Utama. Berkedudukan di Jakarta, dengan alamat Gedung Artha Graha, lantai 9, kompleks Sudirman *Central Bisnis Distric*, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190. Berdasarkan anggaran dasar perseroan sesuai akta Nomor 5, tanggal 9 April 2008, yang dibuat di hadapan, dan oleh Neneng Salmiah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan akta anggaran dasar perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU.29948.AHA.01.02 tahun 2009, tanggal 3 Juni 2008. Dan yang telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 12 Agustus 2008 Nomor 65. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Kedua.
3. PT. Irian Marine Product Development. Berkedudukan di Jakarta, dengan alamat di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 158 Jakarta Pusat, berdasarkan anggaran dasar perseroan, sesuai akta Nomor 13 tanggal 14 Agustus 2009, yang dibuat dihadapan, dan oleh H. Syarif Siagian..., Siangan Tanuwijaya, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU.423008.AHA.02.02 tahun 2009, dan yang telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 27 September 2002 Nomor 78. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Ketiga.
4. PT. Alfa Kurnia. Berkedudukan di Jakarta, dengan alamat Menara Batavia, Nomor 1702, Jalan Kiai Haji Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta Pusat 10220. Berdasarkan anggaran dasar perseroan, sesuai akta Nomor 187 tanggal 23 Juni 2009, dibuat di hadapan, dan oleh Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti dari Sucipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU.33785.AHA.02.02 tahun 2009, tanggal 17 Juli 2009, dan yang telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 29 Oktober 1999 Nomor 87. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keempat.

Pemohon Satu sampai Pemohon Empat, secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon. Yang dalam permohonannya, permohonannya memberikan kuasa kepada Sutito, S.H., M.H., dkk. Advokat dari Badan Advokasi Dan Pembinaan Hukum Masyarakat Perikanan Nusantara atau disingkat dengan Babinkum MPN mengajukan

permohonan uji materiil dan telah teregristrasi di kepaniteraaran Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-VIII/2010, tanggal 6 Desember 2010 dengan perbaikan pertama pada tanggal 3 Januari 2011 dan perbaikan kedua pada tanggal 1 Februari 2011.

Pokok permohonan uji materi para Pemohon pada intinya mempermasalahkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PBB yang berbunyi "*Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan*". Bahwa ketentuan *a quo* oleh para Pemohon dianggap telah menimbulkan beban pungutan berganda, menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dan menimbulkan perlakuan tidak sama di hadapan hokum, sehingga dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang berbunyi "*Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*".

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pemerintah ingin menyampaikan bahwa dari seluruh uraian permohonan para Pemohon atas pengujian Undang-Undang PBB dapat Pemerintah simpulkan para Pemohon tidak secara tegas dan jelas menguraikan kerugian konstitusionalitas yang dialami, baik yang bersifat aktual maupun potensial atas berlakunya norma yang dimohonkan untuk diuji tersebut. Dengan perkataan lain, para Pemohon tidak dapat mengkonstruksikan secara benar adanya kerugian dimaksud.

Dengan demikian, oleh karena anggapan kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon tidak dapat dibuktikan. Maka Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kiranya secara bijaksana menyatakan para Pemohon tidak dirugikan hak-hak konstitusionalnya, sehingga sangatlah patut jika permohonan para Pemohon dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Uraian lebih lanjut tentang kedudukan hukum *legal standing* para Pemohon akan dijelaskan lebih rinci dalam keterangan Pemerintah secara lengkap yang akan disampaikan pada persidangan berikutnya atau melalui Kepaniteraaran Mahkamah Konstitusi.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah berulang-ulang..., mohon saya ualang lagi, sebagaimana telah berulang kali dijelaskan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dalam berbagai kesempatan berbeda-beda yang langsung disampaikan maupun tidak langsung diajarkan, maka Pemerintah menyadari bahwa dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

diperiksa dan diadili oleh Mahkamah ini atau lebih tepat diuji adalah konstitusionalitas ketentuan undang-undang itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah memahami bahwa yang seharusnya diuji adalah terbatas pada apakah ketentuan dalam suatu undang-undang, baik sebagian atau seluruhnya, bertentangan atau tidak dengan Konstitusi dan bukan hal-hal lainnya, seperti kerugian penerapan suatu undang-undang, pertentangan suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau berlakunya suatu undang-undang dianggap lebih sah dan lebih pantas dibandingkan undang-undang yang lainnya.

Dalam permohonannya, para Pemohon berpendapat bahwa akibat diberlakukannya Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PBB telah menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan dan perlakuan yang tidak sama dihadapan hukum bagi para Pemohon dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Dalam petitumnya, para Pemohon mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan ketentuan *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dipergunakan sebagai dasar hukum pengenaan PBB bidang usaha perikanan atau PBB laut terhadap perusahaan perikanan tangkap.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, bahwa sebagaimana kita ketahui bersama Pasal 32A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi "*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang*". Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut mengamanatkan bahwa segala sesuatu pengenaan beban pajak kepada rakyat harus dituangkan dalam undang-undang yang dibuat dan disetujui bersama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan representasi rakyat Indonesia.

Wujud nyata penjabaran Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibuktikan dengan terbitnya berbagai undang-undang di bidang perpajakan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Surat dengan Surat Paksa sebagaimana, diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, dan

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, yang saat ini sedang dimohonkan pengujiannya.

Bahwa perundang-undangan di bidang perpajakan tersebut termasuk Undang-Undang PBB, telah memuat ketentuan yang jelas, tegas, dan tidak mengandung arti ganda, atau memberikan peluang atau ditafsirkan lain. Bahkan, dalam Undang-Undang PBB telah diatur secara jelas dan tegas mengenai objek, subjek, tarif, dan sanksi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa keberadaan Undang-Undang PBB menunjukkan adanya kepastian hukum dalam bidang perpajakan dan merupakan amanat Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, mengenai dalil para Pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa hak konstitusional para Pemohon telah dirugikan dengan dikenakannya Pajak berganda, dalam bagian lainnya disebutkan oleh para Pemohon sebagai pungutan berganda, yaitu pengenaan PBB usaha bidang perikanan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PBB dan pungutan perikanan sebagai penerimaan Negara bukan pajak sesuai Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang selanjutnya, disebut Undang-Undang Perikanan.

Para Pemohon telah berpendapat bahwa pungutan hasil produksi usaha perikanan lebih tepat dikenakan berdasarkan Undang-Undang perikanan bukan berdasarkan Undang-Undang PBB.

Berdasarkan uraian tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa secara tidak langsung para Pemohon telah mempertentangkan antara Undang-Undang PBB dengan Undang-Undang Perikanan.

Sebagaimana diketahui, pengujian undang-undang terhadap undang-undang bukanlah merupakan objek yang dapat diajukan uji materiil di Mahkamah konstitusi. Seandainya pun benar, dalam penerapan ketentuan kedua undang-undang tersebut terdapat pertentangan, hendaknya para Pemohon mengajukan permohonan melalui mekanisme *legislative review* dan bukan *constitutional review*.

Perlu juga Yang Mulia ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengetahui bahwa para Pemohon dalam permohonannya selalu mempermasalahkan pengenaan PBB terhadap bidang usaha perikanan tangkap. Yang ketentuannya, diatur dalam aturan pelaksanaan Undang-Undang PBB.

Oleh karena itu, mengingat bahwa dipermasalahkan adalah aturan pelaksanaan dari Undang-Undang PBB maka berdasarkan kedudukannya jelas tidak dapat dimohonkan uji materiil di Mahkamah Konstitusi.

Yang Mulia Ketua dan Majelis hakim Mahkamah Konstitusi, terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-

Undang PBB bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "*Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".

Pemerintah berpendapat, bahwa dalil tersebut jelas tidak beralasan karena Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PBB sama sekali tidak mengatur pemberlakuan yang membeda-bedakan antara rakyat yang satu dengan yang lain dalam pengenaan beban pajak.

Bahwa sesungguhnya Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PBB yang dimohonkan untuk diuji, mengatur mengenai subjek PBB. Menurut ketentuan *a quo*, yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Sedangkan pengertian bumi, diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang PBB yang didefinisikan sebagai permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Dengan penjelasan, permukaan bumi meliputi tanah dan perairan, pedalaman, serta laut wilayah Indonesia.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa subjek PBB termasuk orang atau badan yang menguasai dan atau memperoleh manfaat atas perair..., perairan, pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Dan ketentuan tersebut berlaku bagi semua orang atau badan tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, sangatlah tepat apabila para Pemohon selaku perusahaan di bidang penangkapan ikan menjadi subjek PBB.

Oleh karena itu, secara substantif Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PBB sama sekali tidak melanggar hak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sehingga, pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan para Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, bahwa tidak benar dalil Para Pemohon yang pada intinya menyatakan, 'Para Pemohon saat ini dikenakan beban pajak berganda'. Dalam bagian lainnya disebutkan oleh Para Pemohon sebagai pungutan berganda atas hasil produksi usaha perikanan.

Bahwa objek PBB berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PBB adalah bumi dan atau bangunan. Pengertian bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang PBB adalah permukaan bumi dan bumi yang ada di bawahnya, dengan penjelasan permukaan bumi, meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Sedangkan objek pungutan perikanan adalah sumber daya ikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang perikanan, yang berbunyi, "*Setiap orang yang memperoleh sumber daya*

ikan dan lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan di luar wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, dikenakan pungutan perikanan". Sedangkan yang dimaksud dengan sumber daya ikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perikanan adalah potensi semua jenis ikan.

Berdasarkan uraian di atas, Pemerintah berpendapat bahwa sudah sewajarnya atas pengusahaan di bidang perikanan tangkap di laut, dikenakan PBB dan pungutan perikanan sebagai penerimaan negara bukan pajak. Yang menjadi objek PBB usaha bidang perikanan tangkap di laut adalah bumi, dalam hal ini adalah Laut Wilayah Indonesia. Sedang objek pungutan perikanan adalah potensi semua jenis ikan, oleh karena itu adalah tidak benar dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa kepada Para Pemohon telah dikenakan beban pajak pungutan berganda atas objek yang sama, sehingga Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Para Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah kembali menyimpulkan bahwa Para Pemohon telah keliru dalam memahami Pasal dalam Undang-Undang PBB yang diajukan Permohonan pengujian materil.

Dalil Para Pemohon mengenai adanya ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan telah terjadi perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum sehubungan dengan berlakunya Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PBB adalah tidak benar karena ketentuan tersebut merupakan pelaksanaan amanat pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berlaku bagi semua orang atau badan tanpa diskriminasi.

Sejalan dengan hal tersebut, maka petitum Para Pemohon yang meminta perlakuan konstitusional bersyarat dengan menyatakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PBB, bertentangan dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang diberlakukan untuk memungut PBB, bidang usaha perikanan atau PBB laut terhadap perusahaan perikanan tangkap adalah tidak beralasan karena muatan norma Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PBB tidak diskriminatif, sehingga tidak perlu diuji lagi konstitusionalitasnya. Sebaliknya, apabila permohonan pengujian Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PBB yang diajukan Para pemohon dikabulkan dengan menyatakan pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, khusus terhadap pengenaan PBB usaha bidang perikanan, maka menurut hemat Pemerintah hal tersebut justru akan menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dengan seluruh uraian yang Pemerintah sampaikan dalam pendahuluan

keterangan Pemerintah ini, Pemerintah menyatakan tidak ada alasan untuk meragukan konstitusionalitas Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PBB yang sedang diuji ini, karena terbukti tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PBB jelas bertujuan untuk menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 23A. Karena itu Pemerintah mohon, agar Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memutuskan untuk menyatakan permohonan Para Pemohon dalam pengujian Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PBB terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, penyampaian pendahuluan keterangan pemerintah ini akan dilanjutkan dengan penyampaian keterangan pemerintah yang lengkap dan merupakan satu kesatuan yang utuh dengan pendahuluan keterangan pemerintah ini.

Demikian pendahuluan keterangan Pemerintah ini disampaikan, atas perhatiannya Yang Mulia dan Majelis Hakim Konstitusi, diucapkan terima kasih, wabillahirraufiq walhidayah, wassalamualaikum wr. wb.

10. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Terima kasih Bapak Dirjen. Baik, berikutnya mari kita dengarkan Ahli yang dihadirkan oleh Pemohon, Ibu Dwi Andayati Budisetyowati. Silakan, Bu. Maju saja, Bu. Maju saja Bu, silakan. Di..., ya, di podium. Mau di situ? Di podium saja.

11. AHLI DARI PEMOHON: DWI ANDAYATI BUDISETYOWATI

Baik. Assalamualaikum wr. wb., salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi dan Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan.

Pertama, saya ingin menyampaikan komentar ya, yang sesuai dengan ilmu yang saya kuasai, atas permohonan dari para Pemohon dan jawaban tadi dari pihak Pemerintah.

Pertama, tadi setelah mendengarkan dari..., uraian dari yang dikemukakan oleh pihak Pemerintah, yang ingin saya komentari adalah..., jadi dalam hal ini, dalam Pemerintah itu jangan hanya melihat kewenangannya saja dalam membuat peraturan. Peraturan itu memang sah, tetapi kita juga harus melihat keabsahannya. Absah itu diterima tidak oleh yang terkena peraturan itu oleh Para *adresat*-nya tentunya, ya. Kalau hal itu menimbulkan gejolak dari *adresat*-nya, apakah kita tidak secara *legowo* melihat lagi, meninjau kembali peraturan itu diteruskan atau

tidak? Untuk itu, tadi dikatakan bahwa para Pemohon tidak tegas dan tidak jelas konstruksi, kerugian yang dialami, seperti itu ya, Pak.

Dalam hal ini saya mungkin bisa berkomentar, yang dialami tentunya kerugian itu sudah..., para Majelis Hakim sudah membacanya dalam permohonan gugatan Para Pemohon.

Disini tidak jelasnya, *gitu* ya..., maksudnya, para Pemohon itu menganggap bahwa usahanya itu di atas areal wilayah yang tidak *exclusive*. Jadi, jangan disamakan dengan areal wilayah usaha yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan *otsource* atau usaha perikanan yang pembudidayaan ikan, seperti tambak. Jadi, perusahaan penangkapan ikan, para Pemohon ini adalah usaha di atas areal yang sifatnya tidak *exclusive*.

Baik. Nah, kemudian tadi juga dari Pemerintah menyebutkan bahwa Undang-Undang PBB itu sudah tegas, jelas, pasti, tetapi kami melihatnya kurang jelasnya, ya. Bahwa dilihat dari peraturan pelaksanaannya saja dimulai dari Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen, dan Surat Edaran Dirjen Keuangan, itu tidak ada satupun judul yang menyebut-nyebut soal areal yang laut, ya. Artinya, usaha perikanan, gitu ya.

Barangkali penafsiran itu dimulai dari tadi, definisi bumi itu memang permukaannya termasuk tanah..., perairan ya, permukaan bumi itu perairan. Jadi, kalau kita membaca Undang-Undang PBB dan..., apa namanya..., pelaksanaan peraturannya semua ke bawah itu seolah bayangan pembuat undang-undang itu, *wetgever* itu membayangkan itu tanah dan bangunan, gitu ya. Jadi, kurang jelasnya di situ Bapak, Ibu. Dan juga tadi dikatakan bahwa mempertentangkan seolah para Pemohon itu mempertentangkan Undang-Undang PBB dan undang-undang (...)

12. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Izin, Yang Mulia. Yang Mulia, izin, Yang Mulia..., Pemerintah, ya. Boleh saya sedikit, Yang Mulia?

13. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Ya, biar didengarkan saja dulu.

14. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Enggak, artinya jangan mengomentari (...)

15. AHLI DARI PEMOHON: DWI ANDAYATI BUDISETYOWATI

Oh, ya?

16. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Keterangan Pemerintah. Jadi, menyampaikan saja keahlian yang (...)

17. AHLI DARI PEMOHON: DWI ANDAYATI BUDISETYOWATI

Oke, ya, ya.

18. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Ahli mau sampaikan. Terima kasih.

19. AHLI DARI PEMOHON: DWI ANDAYATI BUDISETYOWATI

Ya, baik karena ini..., baik, jadi bukan mempertentangkan Undang-Undang PBB tapi saya juga mengintisarikan apa yang sudah saya buat, Pak. Jadi, di-*match*, gitu ya, di..., di-*link*-kan *gitu*, Pak.

Baik, jadi bukan mempertentangkan Undang-Undang PBB dan Undang-Undang Perikanan, tetapi keberlakuan dari asas-asas *lex specialis derogat legi generalis* dan *lex posteriori derogat legi priori*.

Jadi bahwa tadi apa..., para Pemohon itu mengatakan pajak berganda, memang istilah berganda itu sudah digunakan secara teknis yuridis dalam menimbang konsideran, menimbang huruf d Undang-Undang PBB, itu teknis yuridis. Tetapi dalam permohonan gugatan para Pemohon itu, istilah berganda itu hanya digunakan secara teknis saja, Pak. Jadi seolah berganda karena dikenakan PPH, dikenakan pajak pungutan negara, pajak PNP dan dikenakan pungutan negara yang berupa pajak. Jadi disitulah letak ketidakadilannya, apakah bisa satu subjek wajib pajak itu dikenakan PNP dan PNBP?

Baik, terus kemudian adapun dampak negatif yang mungkin terjadi dalam hal adanya berbagai pajak atau pungutan berganda bagi perusahaan perikanan terhadap kelangsungan keamanan, kelestarian sumber daya ikan itu, mungkin beban berat ya bagi para perusahaan. Dampaknya itu lebih luas, bisa mematikan pengusaha dan mengakibatkan pengangguran ya, banyaknya pengangguran.

Jadi coba kita *legowo* meninjau kembali apakah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PBB itu tidak melanggar Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum.

Baik, dan dalam praktiknya juga, apakah di pelayaran itu ada pembebanan PBB untuk kapal, mungkin bisa ditanyakan oleh pihak HPPI-nya ya. Jadi pihak HPPI juga mengatakan bahwa pengenaan kepada 4 perusahaan ini, itu tidak adilnya seperti itu, karena tidak semua kapal-

kapal yang beroperasi menangkap ikan di areal wilayah tersebut yang jumlahnya ribuan itu tidak dikenai pajak-pajak tersebut, hanya keempat perusahaan tersebut.

Jadi sekali lagi bahwa dalam hal ini Pemerintah itu jangan hanya melihat kewenangannya saja. Namun harus memperhatikan *equity*, persamaan yang menimbulkan keadilan ya, tentunya yang harus dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan. Jadi jangan melihat sahnyanya saja dari peraturan yang dibuat, tetapi juga harus dilihat juga keabsahannya karena apabila peraturan itu tidak absah, maka akan terjadi gejolak di dalam masyarakat. Terutama yang terkena peraturan atau *other zat-nya* ya.

Jadi pada dasarnya memang pajak itu dikenakan negara kepada rakyatnya, maka sudah sewajarnya bahwa asas pajak itu tidak boleh membebani rakyat. Bahkan kalau kita mengutip pendapat Adam Smith menyatakan bahwa prinsip paling utama dalam rangka pemungutan pajak adalah keadilan yang dinyatakan dalam suatu pernyataan bahwa setiap warga negara hendaknya berpartisipasi dalam pembiayaan Pemerintah sedapat mungkin dengan cara proporsional, sesuai dengan kemampuan masing-masing, yaitu dengan cara membandingkan apa yang diperolehnya dengan perlindungan yang bisa dinikmati, yang diperoleh dari negara. Jadi keadilan bagi siapa dan terhadap apa.

Baik, saya kira demikian Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi dan Para Hakim Konstitusi yang saya muliakan. Wasalamualaikum wr. wb.

20. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Silakan Ibu Dwi, duduk kembali. Jadi, Ahli itu boleh mengomentari apa saja karena keahliannya. Boleh mengomentari Pemerintah, boleh mengomentari Pemohon, tetapi memang kalau mengomentari kan mestinya baca dahulu. Ini baru disampaikan tadi, sudah dikomentari. Enggak apa-apa, silakan Ahli berikutnya Pak Arif Satria.

21. AHLI DARI PEMOHON: ARIF SATRIA

Baik, Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi sekalian, Para Hakim Konstitusi Yang Mulia. Perkenalkanlah pada hari ini kami akan menyampaikan beberapa keterangan terkait dengan pungutan perikanan.

Saya akan mulai dari pendekatan pengelolaan perikanan di Indonesia. Bahwa ini akan, akan lebih mempermudah nantinya dalam menjelaskan soal pungutan.

Next, jadi pengelolaan perikanan di Indonesia pada hakikatnya meniru dari pola-pola yang selama ini dikembangkan diperikanan dunia. Bahwa di dunia dikenal 2 pendekatan, pertama adalah pendekatan *input control* dan kedua pendekatan *output control*. Negara-negara maju,

negara-negara dunia pertama menggunakan *output control*, menggunakan kuota sistem. Sementara, negara-negara dunia ke tiga, dan khususnya negara-negara di Asia, Jepang, dan sebagainya, masih menggunakan pendekatan *input control*, dengan pendekatan *limited entry*, pola perizinan, dan lain sebagainya. Jadi yang diatur adalah aspek *input*-nya, bukan dari aspek *output*-nya.

Dan pengelolaan perikanan di Indonesia, pertama didasarkan oleh adanya hasil riset tentang kondisi perikanan, kondisi sumber daya ikan, dengan melihat aspek-aspek biologis dan lingkungan untuk melakukan pengkajian stok sumber daya ikan. Kebetulan saya sendiri adalah Anggota Komisi Nasional Pengkajian Stok Sumber Daya Ikan.

Dan kemudian dari hasil pengkajian stok sumber daya ikan ini, kemudian dilakukan perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya ikan. Berapa kapal yang diperbolehkan, jenis-jenis kapal apa saja, jenis ikan apa saja yang boleh ditangkap, dengan alat tangkap apa. Dan kemudian itu dijadikan dasar dalam pengalokasian dan penataan pemanfaatan, sebagai dasar pula untuk melakukan kegiatan pengeluaran izin kapal. Dan izin ini menjadikan dasar dalam pemanfaatan sumber daya ikan, dan kemudian dijadikan dasar pula untuk melakukan kegiatan pengawasan. Nah oleh karena itu, perizinan diperoleh oleh..., bisa didapatkan oleh par..., para Pemohon, yaitu para..., swasta ya, industri perikanan.

Dan kemudian..., *next...*, Pemerintah ketika mengajuk..., ketika melihat permohonan dari para pengusaha untuk melakukan..., untuk mendapatkan izin, Pemerintah akan selalu melihat bagaimana kondisi status perikanan di Indonesia. Dan ini ada..., ada berapa wilayah peri..., perikanan di Indonesia, ada sekitar 9 wilayah perairan yang menjadi wilayah tangkap bagi armada-armada nasional. Dan kita lihat bahwa memang kondisi perikanan di Indonesia saat ini, kalau *plavo* yang warna merah adalah sudah *over fishing*, kemudian warna hijau *moderate exploited*, dan kemudian yang biru itu sudah benar-benar sesuai dengan apa yang..., yang..., sesuai dengan potensi yang..., yang dimiliki oleh perairan tersebut, sudah *full exploited*, dan ada lagi sebenarnya yang..., yang *absorb term* atau yang *under exploited*.

Nah, kita lihat bahwa Pemohon adalah kebanyakan industri yang selama ini bergerak dalam..., dalam penangkapan udang. Udang itu ditangkap dengan menggunakan su..., sebuah alat tangkap, yang udang tersebut bisa dikategorikan sebagai spesies yang demersal ya, yang di dasar.

Nah, kita lihat udang di berbagai daerah, itu memang sudah melampaui. Di beberapa wilayah kita lihat, di Arafura misalnya, sudah..., sudah *over fishing*. Kemudian di daerah Sulawesi dan Samudera Pasifik, kemudian di Selat Malaka dan lain sebagainya. Ini merupakan bahan bagi Pemerintah yang saat ini memang sedang melakukan proses moratorium. Rencananya akan..., akan melakukan operasi moratorium terhadap izin di

daerah tersebut. Bukan berarti izin tidak diperbolehkan. Izin yang ada tidak..., tidak akan ditambah karena melihat kondisi sumber daya yang seperti itu. *Next.*

Nah, selama ini memang kondisi penangkapan sudah semakin lama semakin turun. Berdasarkan tadi pengamatan kita terhadap kondisi sumber daya ikan di berbagai wilayah, seperti di Selat Malaka maupun se..., Laut Jawa, benar-benar sudah moratorium, sudah *over fishing*. Sehingga memang dengan melihat kondisi perikanan tangkap yang seperti itu, wajar bila saat ini Pemerintah memang konsen pada perikanan budi daya, sementara perikanan tangkap akan terus dikontrol, dikendalikan, dan kemudian dijaga *substansibility*-nya karena di dunia mana..., di mana..., di duniapun, saat ini juga tren perikanan tangkap juga mengalami penurunan. *Next.*

Pada perikanan tangkap juga merupakan salah satu sumber yang saya kira masih belum tergantikan secara penuh oleh perikanan budi daya. Ini kondisi perikanan tangkap dan budi daya. *Next.*

Kemudian kondisi udang sendiri. Udang dari hasil penangkapan memang makin lama makin menurun. Kalau kita lihat dari tren tahun 1976 sampai tahun 2000. Namun tahun 2010 saya belum..., belum mendapatkan data yang..., yang..., yang pas. Akan tetapi, tren..., tren dari hasil tangkapan dari dulu sampai sekarang, terus mengalami penurunan. *Next.*

Dan kita lihat juga daftar tahun 2005 sampai tahun 2008 bahwa udang juga peningkatan dan itu masih terus dinamis, akan tetapi tidak mengalami peningkatan yang signifikan karena memang kondisi sumber dayanya yang sudah..., sudah..., sudah jenuh. *Next.*

Ini kira-kira..., akan tetapi udang, itu merupakan salah satu komponen yang sangat penting sekali dalam ekspor nasional. Saat ini ada tiga..., tiga spesies, tiga komoditi, yang memang selama ini diandalkan dalam ekspor nasional, yaitu udang. Dan udang pun saat ini memang di..., disuplai oleh udang dari hasil perikanan tangkap dan udang dari hasil perikanan budi daya.

Nah, udang, tuna, ya, dua itu merupakan komoditi yang selama ini menjadi primadona, kemudian ditambah saat ini dengan..., dengan rumput laut. Tetapi rumput laut adalah hasil budi daya. Jadi udang dan tuna ini, saat ini sudah..., sudah berperan penting dalam kontribusinya terhadap ekspor nasional kita, baik ekspor ke Asia, maupun ke Eropa, maupun ke Amerika. *Next.*

Nah..., *next*, terus..., nah, kemudian masuk kepada pungutan perikanan. Jadi memang pada Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008, disebutkan bah..., bahwa yang memperoleh manfaat langsung dari sumber daya ikan dan lingkungannya dikenakan pungutan perikanan. Saya ingin menegaskan bahwa pungutan perikanan, itu merupakan

sebuah kelaziman dalam dunia perikanan. Jadi di..., di dunia manapun memang yang namanya ala..., pungutan perikanan itu..., itu terjadi. Akan tetapi itu bersumber dari hasil tangkapan. Artinya yang dijadikan objek dalam pemungutan itu adalah ikan karena umumnya pungutan perikanan itu digunakan oleh Pemerintah sebagai agen yang melakukan pemungutan untuk dialokasikan kembali untuk kepentingan *visual management and development*. Saat ini memang sulit dipahami bahwa kalau ikan dengan kondisi sumber daya yang tadi sudah saya gambarkan sudah sebagian mengalami proses deplesi, itu langkah-langkah apa yang mestinya dilakukan.

Oleh karena itu, kita perlu melakukan upaya *visual management* yang salah satunya adalah melakukan perencanaan, melakukan pengawasan, dan serta yang saat ini belum kita lakukan adalah melakukan *restocking*. Ya, jadi *restocking* itu memberikan apa namanya..., benih-benih dari hasil budidaya untuk ditanamkan kembali ke laut. Ini yang selama ini sudah dikembangkan di berbagai negara maju, dan itu didapatkan dari hasil pungutan-pungutan tersebut, serta untuk kegiatan *visual development*, seperti untuk pembangunan, sarana maupun prasarana perikanan seperti pelabuhan dan lain sebagainya.

Nah, melihat pengalaman negara-negara lain, memang dalam konteks pungutan ini sangat bervariasi. Di Indonesia, pungutan perikanan PHP, tadi mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang kemudian berubah menjadi 45 Tahun 2009, yang saat ini dimasukkan pada Pendapatan Negara Bukan Pajak, PNBP.

Nah, sementara di Jepang, kalau kita lihat di Jepang, di Jepang itu pola untuk perikananannya untuk yang berbasis pada *fishing right*, paling tidak ada 3 jenis model *fishing right*. Yang pertama adalah *common fishing right*. *Common fishing right* itu adalah kegiatan perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan dengan jaring. Kemudian adalah *set net fishing right*, dia menggunakan jaring tapi bersifat statis. Yang ketiga adalah *demarcated fishing right*. *Demarcated fishing right* adalah kegiatan budidaya kelautan.

Nah, pungutan..., pungutan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang, sebenarnya bukan oleh pemerintah Jepang, pungutan yang dilakukan oleh koperasi di Jepang itu pada *demarcated fishing right*. Ya inilah pungutan yang dikatakan..., saya lupa istilah Jepangnya, pungutan dipungut karena dia menggunakan sebuah areal eksklusif tertentu, yang kemudian pada periode tertentu dia diberi hak untuk melakukan kegiatan budidaya. Jadi ini *demarcated visual* adalah kegiatan perikanan yang sifatnya statis. Sifatnya statis karena dia juga punya *exclusive right* untuk menetapkan wilayah-wilayah di daerah tersebut.

Ini sekedar gambaran, ini adalah pola-pola, tempat-tempat dimana *fishing right* yang tadi saya katakan *demarcated* maupun *set net* maupun *common fishing right* di Jepang dikembangkan. Nah, jadi setiap nelayan

memiliki titik-titik ordinat tertentu, bahwa misalnya si A akan memiliki titik ordinat sekian untuk mengembangkan perikanan budidaya. Nah, jadi memang perikanan budidaya itu di daerah setempat, di Jepang yang saya ketahui, dilakukan kegiatan punggutan, tapi bukan punggutan hasil perikanan, akan tetapi punggutan pada *space*. Jadi *space* di Jepang konteksnya adalah digunakan untuk kegiatan perikanan yang sifatnya statis budidaya, budidaya mutiara, budidaya laut, dan sebagainya. Di Australia juga sama, itu untuk kegiatan statis untuk *growing* tuna, untuk *growing* beberapa apa namanya..., spesies-spesies untuk pelejik besar.

Nah, jadi saya melihat bahwa dengan adanya persoalan punggutan perikanan dan PBB laut ini, saya melihat ada beberapa pertimbangan yang perlu saya sampaikan dengan melihat tadi latar belakang tadi, bahwa saat ini Pemerintah sedang mendorong pembangunan perikanan dan kelautan yang luar biasa, ingin mengembalikan kejayaan kita di laut karena memang potensi kita yang luar biasa, dengan beberapa gerakan nasional yang saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang menggagas adanya gerakan minapolitan, sehingga upaya-upaya untuk mendorong kegiatan pembangunan perikanan ini nampaknya perlu didukung oleh berbagai instrumen. Salah satu instrumen adalah instrumen dalam hal fiskal, salah satunya adalah perpajakan. Memang saat ini Pemerintah di sektor teknis di kota perikanan sebenarnya juga sedang ingin mendorong adanya *tax holiday* dan lain sebagainya.

Kemudian yang kedua adalah bahwa perikanan tangkap bersifat *mobile* dan dinamis sehingga sulit untuk menentukan satuan wilayah untuk dikenakan pajak bumi dan bangunan.

Perikanan tangkap memang dihadapkan pada kondisi bahwa laut adalah sebuah *common goods*, bukan buah..., buah *private goods*, maaf bukan *good, goods*, kurang s, ya, *common goods*, dimana ciri-ciri *common goods* adalah *high reversion* dan *low excludability*. Artinya apa? Artinya dalam kegiatan..., dalam areal laut yang saat ini menjadi sumber bagi kegiatan perikanan tangkap untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan, *reversion* tingkat persaingannya yang sangat tinggi, kemudian yang kedua adalah karena *low excludability*, kesulitan bagi aktor, bagi pelaku untuk meng-*exclude* seseorang untuk melakukan hal yang sama. Jadi izin yang dilakukan oleh Pemerintah adalah izin pada satuan wilayah tertentu pada WPP, yang kemudian ee..., dengan WPP yang seluas itu untuk sekian jumlah kapal dan sekian jumlah pelaku.

Jadi kegiatan perikanan tangkap pada intinya bukanlah merupakan kegiatan yang para pelakunya mendapatkan *exclusive right*. Jadi kegiatan perikanan tangkap adalah kegiatan yang didasari oleh *non exclusive right*. Karena apa? Karena memang arealnya adalah areal yang memang dikelola, diburu dan dijadikan target oleh banyak orang dan tidak oleh dia, selaku pribadi. Hal Yang berbeda dengan kondisi di perikanan budidaya di industri mutiara, misalnya. Karena dia memberi..., menerima hak tertentu,

izin tertentu untuk melakukan kegiatan budidaya dalam sebuah areal tertentu, dimana itu saya kategorikan sebagai *exclusive right*. Karena dalam *exclusive right*, maka *rivalry* tidak ada dan *excludability*-nya telah sangat tinggi. Dengan mudah kita bisa meng-*exclude* seseorang, untuk masuk pada areal *exclusive* kita.

Kemudian selanjutnya adalah memang dengan kondisi perikanan tangkap yang seperti itu, perikanan tangkap yang sudah kembang-kempis, kita lihat bahwa kapal-kapal banyak yang menganggur dan sebagainya. Dengan melemahnya industri perikanan tangkap di Indonesia ini kan faktor-faktor *rival* tadi, faktor kelangkaan sumber daya, juga faktor permodalan. Karena saat ini bank, sampai tahun 2005 itu alokasi kredit untuk per..., untuk dunia perikanan hanya 0,22%. Dan saat ini 2010, 0,23%, hanya naik 0,01%. Artinya dukungan perbankan saat ini juga masih sangat lemah terhadap dunia perikanan, kemudian di samping juga masalah manajemen usaha.

Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa ini adanya pungutan atau pajak yang saat ini dialami oleh pengusaha perikanan, ini bisa menjadi *dis*-insentif ya, bagi usaha perikanan itu sendiri dan bisa mengurangi daya saing, disaat kita ini sekarang ingin menggenjot penguasaan produk-produk perikanan laut kita di pasar internasional.

Kemudian yang terakhir adalah bahwa pungutan pajak perikanan ini juga kontraproduktif bagi upaya kelestarian sumber daya. Karena bagaimanapun juga perusahaan-perusahaan yang dikenakan beban yang terlalu besar, maka *effort* untuk mengembalikan..., untuk menambah keuntungan itu bisa berimplikasi terhadap persoalan sumber daya. Padahal kita tahu bahwa kondisi sumber daya selama ini menjadi objek bagi kegiatan perikanan tangkap, sudah semakin lama semakin menurun.

Next. Nah, ini terakhir. Ini gambaran kondisi armada perikanan di Indonesia. Bahwa saat ini memang kondisi armada perikanan Indonesia masih sangat lemah sekali, sekitar delapan..., 90% itu dikatakan sebagai tradisional, kecil, kurang dari 10 *gross* ton. Sementara kapal-kapal besar sangat..., sangat..., jumlahnya sangat kecil, dan semakin lama semakin kecil.

Jadi saat ini yang tren, yang kecil juga semakin sedikit, yang besar apalagi. Karena yang besar ini memang menghadapi tantangan yang luar biasa. Apalagi dihadapkan pada kenyataan bahwa kapal-kapal asing bagaimanapun juga diakui atau tidak, diduga masih banyak berkeliaran di laut kita. Jadi merupakan ancaman tersendiri, sehingga kita harapkan bahwa beban-beban yang..., yang bisa dilakukan..., yang..., beban-beban produksi yang selama ini dialami oleh perusahaan, yang dilimpahkan oleh negara, barangkali bisa dipertimbangkan untuk dikurangi.

Majelis, saya ingin mengatakan bahwa pungutan tetap merupakan suatu kelaziman dalam perikanan. Akan tetapi kalau pungutan itu yang

sifatnya berganda seperti tadi, itu hal-hal..., yang memberatkan tersebut saya kira perlu dipertimbangkan. *Next*.

Terima kasih, wassalamualaikum wr. wb.

22. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Terima kasih Pak Dr. Arif. Baik.

Kepada Pemohon maupun Pemerintah, kami beri kesempatan kalau ingin *meclear*-kan atau minta penjelasan kepada kedua Ahli ini.

Pemohon cukup? Cukup. Baik. Pemerintah ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Hakim? Baik, Hakim Harjono.

23. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Terima kasih, Pak Ketua. Saya terus terang baru tahu ini, kalau ternyata pemanfaat laut itu juga kena PBB. Oleh karena itu saya minta informasi, kalau memang itu betul.

Dan kemudian tadi ada pelaksanaan dari Pasal 1 Undang-Undang PBB yang kemudian bisa meluas ya, pengenaan PBB itu kepada permukaan bumi, yang di situ air. Cuma saya kepingin tahu ini, bagaimana pelaksanaan atau teknis pengenaan PBB terhadap permukaan bumi yang berupa air itu. Karena di dalam ketentuan Undang-Undang PBB itu, itu ada Pasal 6-nya, ada pasal 6-nya. Pasal 6 itu saya bacakan dulu, "*Dasar pengenaan dan cara penghitungan pajak. Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak*". Nah, ini jelas. Kalau bumi itu ada Nilai Jual Objek Pajaknya, karena ada kavlingnya.

Saya melihat bahwa pengusaha perikanan ini enggak dibatasi oleh kavling, tapi dia dikenai PBB. Padahal dasar pengenaan pajak Pasal 6 disebutkan, "*Dasar kena pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak*", lalu ada persentasenya. Antara ketentuan itu, lalu akan diterapkan kepada permukaan air laut pada perusahaan perikanan, bagaimana menghitungnya ini? Bagaimana menghitung> Ini yang saya tanyakan.

Yang berikutnya adalah Ketentuan yang dimasalahkan oleh Pemohon, yaitu yang disebut di dalam Pasal 48 itu bunyinya, "*Setiap orang yang memperoleh manfaat langsung dari sumber daya ikan dan lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan di luar wilayah pengelolaan perikanan wilayah Republik Indonesia dikenakan pungutan perikanan*", ya. Jadi setiap orang di luar wilayah dan di dalam..., da..., di dalam wilayah dan di luar wilayah.

Jadi, ini melekat kepada siapa subyek pajak ini? Karena setiap orang itu, apa lagi di luar wilayah itu bisa bukan Warga Negara Indonesia, kalau setiap orang itu, ya siapapun juga sebetulnya. Apakah ini memang dipraktikkan bahwa Warga Negara Indonesia yang menangkap ikan di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini juga karena pungutan

perikanan. Kalau kemudian pasalnya seperti ini orang asing yang menangkap di luar Wilayah Indonesia pun kena juga. Apa betul ini yang dikutip oleh Pemohon bunyi pasalnya seperti ini? Saya ingin tahu persoalan itu.

Dan berikutnya adalah sebetulnya seberapa besar sih PNPB yang didapatkan dari perikanan ini? Dari keseluruhan PNPB yang bisa dikumpulkan seluruh Indonesia nih. Begitu signifikan kah PNPB ini dari perbandingan seluruh PNPB yang bisa dikumpulkan oleh negara dari pungutan-pungutan ini? Ini yang saya tanyakan kepada Pemerintah terutama.

Nanti pada..., pada Ahli saya belum bisa mendeteksi karena yang kedua tadi sangat..., sangat apa ya..., pengelolaan perikanan dan saya kira itu kaitannya..., memang ada *financial policy* yang kemudian bisa menjadikan perikanan..., perusahaan perikanan kita bisa bersaing karena juga memang persoalan dalam negeri adalah persaingan antara perusahaan perikanan kita sehingga impor ikan itu masih banyak. Mungkin impor ikan itu justru yang diimpor adalah ikan-ikan yang ditangkap di Indonesia juga, itu semuanya. Tapi ini untuk Pemerintah saja kali ini pertanyaannya.

Terima kasih.

24. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Hakim Akil Mochtar.

25. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Saya ingin sedikit kepada Pemerintah mohon penjelasan, supaya terhadap Pemohon yang dalam hal ini adalah badan hukum yang berusaha di sektor perikanan. Kalau dasar pengenaan pajak yang dipungut berdasarkan Undang-Undang PBB itu dilandasi oleh Pemerintah. Tadi dalam penjelasannya adalah Pasal 1 ya, kemudian ayat (1) dan..., eh Pasal 3 serta Pasal 4 ayat (1), itu dasar pengenaan PBB terhadap usaha di sektor perikanan. Tapi, di sisi lain terhadap Pemohon atau mereka yang bergerak di sektor perikanan itu dikenakan juga pendapatan negara bukan pajak atau PNPB, yang berlandaskan kepada Undang-Undang Perikanan.

Nah, bagaimana menjelaskan bahwa terhadap satu obyek ini memang dikenakan pungutan yang berganda seperti itu, gitu lho. Kalau tadi kan soal pengenaan obyeknya yang kita masih belum bisa berpikir, penentuan dasar pengenaan PBB itu terhadap perusahaan perikanan yang melakukan usahanya secara *mobileing* di atas laut, itu seperti apa? Gitu. Kalau PBB pada umumnya kita paham lah, ada NJOP-nya, ada ukurannya, jadi jelas gitu obyeknya. Tapi kalau misalnya di usaha kelautan, yang di sektor kelautan tuh, penangkapannya yang kemana-mana, lalu apa yang

dijadikan dasar pengenaan PBB-nya, ukurannya? Itu yang perlu saya kira dijelaskan. Apakah itu juga tidak sama dengan pungutan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang ke..., ke..., perikanan yang disebut dengan pendapatan negara bukan pajak? Saya mohon penjelasan itu oleh Pemerintah, terima kasih.

26. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Hakim Fadlil.

27. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Pertanyaan ini saya tujukan kepada Ahli Arif, kaitannya dengan penjelasan mengenai pungutan. Pungutan memang lazim begitu normanya, tapi pungutan berganda itu kontra produktif dengan pelestarian sumber daya perikanan itu sendiri dan juga dis-insentif, gitu. Itu..., itu normanya.

Sekarang saya ingin memperoleh penjelasan dari Ahli dari perspektif keahlian Pak Arif ini, terkait dengan arti bergandanya, yang arti pungutan bergandanya yang dialami oleh para Pemohon ini secara riil, apakah pungutan berganda itu wajar, *reasonable* atau pungutan bergandanya itu memang tidak *reasonable*, misalnya kalau menurut Pak Hakim Akil tadi dikatakan satu objek itu dikenakan pungutan berganda. Atau memang dari perspektif tertentu memang wajar pungutan berganda bahkan bisa sampai tidak cuma 2 pungutan, sampai 3 pungutan, misalnya dari segi perusahaannya sendiri, dari segi hasilnya, dari segi apanya, dari segi apanya yang lagi..., lain lagi itu.

Oleh karena itu, saya mohon dapat dijelaskan oleh Ahli apa yang dialami oleh Pemohon ini tentang apa yang mereka rasakan sebagai pungutan berganda tadi, terima kasih.

28. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Hakim Hamdan.

29. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA

Saya tujukan kepada Ahli, Dr. Arif Satria. Menyambung pertanyaan yang tadi 2 Hakim yang sebelumnya, ini intinya ada 2 pungutan paling tidak di samping PPH..., ya di samping PPH terhadap pengusaha perikanan, pertama apa yang disebut dengan PBB laut, tadi Pasal 4 ayat (1) dan pungutan perikanan, ya. Pungutan perikanan yang dari Undang-Undang Perikanan Pasal 48 ayat (1), tadi disampaikan bahwa PBB laut itu adalah dikenakan pada perusahaan perikanan dalam menangkap ikan

dalam wilayah laut Indonesia ya, wilayah laut. Apakah yang dimaksud itu adalah perairan wilayah atautkah termasuk ZEE? Apakah juga termasuk keluarnya? Jadi seluruh penangkapan ikan di dalam laut wilayah dan seluruh ZEE, itu tetap juga dikenakan PBB laut dan juga secara bersamaan dikenakan pungutan perikanan. Dan secara teknis kami ingin mendapatkan informasi dari Pemerintah, sebenarnya seberapa besar pungutan perikanan ini adalah seberapa besar PBB laut itu dan objek pajaknya..., dari objek pajaknya itu apa? Apa hasil penangkapan ikannya atau gimana? Ini perlu mendapatkan informasi teknis, seperti itu untuk memahami betul. Masalahnya ini apakah betul itu masuk dalam pajak berganda atau pungutan berganda yang bisa sangat memberatkan bagi pengusaha perikanan atau tidak?

Ini masalah teknis sangat perlu sekali untuk dijelaskan lebih lanjut oleh Pemerintah dan kalau bisa dijelaskan oleh Ahli. Terima kasih.

30. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik, saya persilakan siapa yang akan mewakili Pemerintah? Pak Dirjen atau? Silakan.

31. PEMERINTAH: FUAD RAHMANY

Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang kami hormati, kami..., bersama kami ikut juga Direktur PBB yang secara teknis menguasai acara perhitungan, oleh karena itu perkenankan Direktur kami Pak Hartoyo untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan tadi, ada pertanyaan-pertanyaan tentang berapa besar PBB, dan juga cara menghitung PBB, dan sebagainya. Bila diperkenankan Pak..., kami serahkan kepada Pak Hartoyo.

32. PEMERINTAH: HARTOYO

Terima kasih Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Dasar pengenaan PBB usaha bidang perikanan, perikanan tangkap adalah NJOP. Di dalam usaha bidang perikanan terdiri dari 3 kriteria objek, Pak, tanah, kemudian *emplacement*-nya, kemudian areal perikanan tangkapnya.

Untuk NJOP perikanan tangkap ditentukan melalui Nilai Jual Objek Pajak Pengganti sesuai dengan undang-undangnya, yaitu suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual objek pajak yang didasarkan pada hasil produksi tangkapan ikan dikurangi biaya operasional. Kemudian untuk memperoleh NJOP-nya dikalikan dengan angka kapitalisasi tertentu dan ini merupakan kaidah-kaidah penilaian properti berdasarkan

pendekatan pendapatan. Sementara itu dulu, Pak, kami yang bisa kami sampaikan. Kalau potensinya tadi yang ditanyakan (...)

33. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Areal tangkapannya gimana? Areal tangkapan itu gimana untuk perusahaan ini? Apakah dia punya areal tangkapan?

34. PEMERINTAH: HARTOYO

Ada bujur utara, barat, timur, itu ada Pak. Koordinat titiknya ada Pak. Memang kalau itu dianggap mungkin oleh Para Pemohon dianggap ter..., apa..., ganda dengan pengusaha yang lainnya, itu kita menggunakan proporsional, Pak. Sehingga seperti rumah susun saja, kalau itu tanahnya hanya lebar di bawah, Pak, itu penghuninya ada 1000, itu diproporsionalkan namanya *note* bersama, Pak, objek pajak bersama, sehingga tergantung dari hasil tangkapannya. Kalau hasilnya itu dikurangi *bill personal minus*, maka yang dikenakan PBB hanya tanah dan bangunannya plasemennya saja, tangkapannya tidak. Dan potensi yang ditanyakan tadi, itu untuk PBB, dengan tangkap di wilayah Papua, itu sekitar Rp 1,1 Miliar, tetapi khusus untuk yang tangkap ini sekitar Rp 300.000.000,00-an Pak, perkiraan kami.

Terima kasih, Pak.

35. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA

Kalau..., saya sambung di sini..., kalau pungutan perikanannya? Tadi kan PBB..., PBB-nya, kalau pungutan peringatannya..., perikanannya? PNBPN itu.

36. PEMERINTAH: HARTOYO

Mohon maaf Bapak, kami tidak begitu menguasai yang untuk PNBPN-nya, mungkin nanti kami akan menyampaikannya secara tertulis, setelah berkoordinasi dengan Kementerian yang terkait. Terima kasih.

37. PEMERINTAH: FUAD RAHMANY

Bapak Pimpinan..., Bapak Ketua (...)

38. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Silakan, Pak Dirjen.

39. PEMERINTAH: FUAD RAHMANY

Terima kasih kesempatan yang diberikan, kalau kami boleh berikan penjelasan lebih secara umum saja Pak, berkenaan..., jadi yang dipermasalahkan ini kan pajak berganda, dengan subyek pajak yang sama, kemudian dikenakan pajak dan pungutan pada obyek yang sama. Kami ingin tegaskan disini bahwa obyeknya berbeda Pak, karena pajak, yang satunya pajak ini hak atas tan..., bumi, dan juga manfaat dari bumi. Dalam hal ini bumi termasuk laut, termasuk perairan, tanah. Jadi ini adalah..., obyeknya adalah itu, dan itu tidak terkait sebenarnya dengan berapa banyak, sedikit atau banyak daripada ikan yang diperoleh oleh si Penangkap ikan. Dia baru..., atas hak yang diberikan oleh negara, maka negara punya hak juga untuk mendapatkan pajak dari hak yang diberikan oleh negara untuk melakukan usaha di wilayah tertentu.

Nah, kemudian pungutan ikan itu, terkait sama jumlah banyak-sedikitnya dari ikan yang diperoleh. Negara juga ingin mendapatkan bagi hasil, ibaratnya gitu, Pak. Kalau di perminyakan ada bagi hasilnya..., ada bagi hasil, kalau ini lebih pada pungutannya. Jadi itulah yang namanya pungutan perikanan, karena Pemerintah juga, harus..., atau negara harus mendapatkan bagi hasil dengan si pemungut terhadap ikannya yang diambil, sedikit atau banyaknya.

Nah, kemudian di dalam menghitung dari PBB tadi, obyek daripada PBB yang berbeda dengan tadi pungutan terhadap jumlah ikan yang diperoleh, karena memang infrastrukturnya, itu tidak memungkinkan untuk menghitung misalnya seperti tanah, luas tanah, oleh karena itu digunakanlah nilai pengganti namanya, jadi bisa dicari.

Nah, pendekatan yang digunakan adalah 'pendapatan', sehingga terhadap wilayah ini, NJOP tadi, yang kalau di bumi..., kalau di tanah bisa dihitung NJOP-nya, berdasarkan nilai pasar. Nah, sedangkan di ini, karena tidak ada pendekatannya, oleh karena itu, ini lazim digunakan pendekatan lain. Tapi, itu tidak berarti menjadi berganda, meskipun di dalam nilai pengganti tadi, menggunakan juga nanti hasil dari pada tangkapannya, tapi itu tidak berarti dia menjadi ganda. Karena sebenarnya pada dasarnya berbeda, obyeknya berbeda, gitu.

Jadi negara yang telah memberikan hak kepada penangkap ikan untuk berusaha di suatu wilayah tertentu, di laut Indonesia, itu ada 2 hal yang dia harus berikan kepada negara, yaitu pajak terhadap bumi, dan yang satu lagi pungutan, yang dia harus bagi juga kepada negara atas jumlah ikan yang dia tangkap. Gitu lah kira-kira, yang bisa kami jelaskan secara umum.

Terima kasih, Pak Ketua.

40. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik, sekarang kepada Ahli.

41. AHLI DARI PEMOHON: ARIF SATRIA

Baik, terima kasih. Ini kebetulan, saya juga mempunyai..., memiliki data, sekaligus menjawab pertanyaan Bapak Hakim tentang PNBP, sebelum saya jawab pertanyaan yang lain.

PNBP pada tahun 2005, dari hasil perikanan itu, sekitar Rp 293 Miliar, kemudian 2006 Rp 215 Miliar, 2007 Rp 134 Miliar, 2008 Rp 104 Miliar, dan 2009 Rp 90 Miliar. Saya melihat makin lama makin menurun. Ini karena terkait dengan kondisi perikanan yang seperti itu, apalagi dengan kebijakan BBM yang luar biasa tingginya, maka banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar, dan kemudian menyebabkan sumbangan sektor perikanan terhadap PNBP menjadi menurun. Dan saya perkirakan 2010 dan 2011, semakin turun lagi.

Jadi sumber-sumber PNBP yang ada di perikanan itu, satu adalah dari hasil tadi..., PHP tadi 'Pungutan Hasil Perikanan', kemudian kedua adalah dari hasil penjualan benih untuk ecer-ecer Pemerintah, kemudian ketiga adalah untuk sewa-sewa laboratorium, dan sebagainya.

Kemudian yang kedua, pertanyaan Bapak Hakim, terkait dengan pajak berganda. Memang melihat penjelasan dari Bapak Dirjen tadi, pada saat presentasi di awal, nampaknya pajak PBB ini kan semacam 'Akses V', ya..., 'Akses V', V untuk supaya akses terhadap sumber daya, dia menguasai areal tertentu, akan tetapi ketika melihat pada dasar perhitungan tadi, nampaknya pada saat perhitungan hasil produksi.

Jadi, dengan melihat cara perhitungannya, nampaknya itulah yang kita maksudkan sebagai..., ini pajak berganda, *wong* dasar hitungnya sama. Dasar hitungnya agak mirip-mirip lah, karena yang dihitung adalah dari hasil produksi perikanan, bukan dari hasil luasan areal perikanan itu. Oleh karena itu..., nah, kalau yang dimaksudkan PBB itu adalah 'Akses V' adalah..., atau *access tax* ya, sebuah pungut..., pajak yang karena dia menguasai wilayah tertentu juga tidak tepat, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ini kondisinya laut di Indonesia ini telah *refalry* yang sangat tinggi, *excludability* yang sangat rendah dan kondisi yang bahkan ada kecenderungan *open access* ya, akses terbuka. Dan kemudian itu bukan eksklusif area yang tidak memungkinkan. Kalau saya pribadi ditanyakan, apakah industri mutiara perlu dikenakan PBB? Ya, dengan menggunakan logika Pak Dirjen sebenarnya ya, menurut saya karena dia menguasai wilayah tertentu, eksklusif untuk waktu tertentu dimana dia memiliki *exclusion right*, hak untuk meng-*eksklus* orang untuk masuk.

Jadi, Pak Hakim yang saya hormati, ada lima jenis hak yang setelah saya pahami, pertama adalah *access right*, hak untuk masuk, ada *which*

drawl right (hak untuk mengambil sumber daya), ada *management right* (hak untuk mengelola), yang ketiga adalah *exclusion right*. Yang keempat, hak untuk menentukan siapa yang boleh masuk dan tidak. Yang kelima adalah *alienation right*. Nah, lima jenis hak itulah yang kemudian itu menjadi dasar tingkat kepemilikan sumber daya. Perusahaan perikanan, itu hanya memiliki level..., dua level hak. Pertama, *access right* (hak untuk melintas). Yang kedua adalah hak untuk mengambil sumber daya (*which drawl right*).

Sementara perusahaan-perusahaan budidaya perikanan memiliki *access right* ..., *which drawl right* enggak ada, karena enggak ada yang diproduksi, enggak ada yang diambil dari laut. Kemudian, *management right* dia punya..., punya pengelolaan di wilayah tertentu itu, dia punya *exclusion right*, ketika nelayan masuk ke situ bisa diusir, siapa masuk situ bisa diusir karena dia sudah memiliki hak semi privat. Yang keempat..., atau yang kelima adalah dia punya *alienation right*, hak untuk menyewakan, hak untuk meminjamkan area tertentu pada pihak lain.

Nah, ini yang tidak terjadi di perikanan tangkap, sehingga dengan melihat karakteristik perbedaan antara nelayan..., perikanan budidaya dan perikanan tangkap, kami melihat bahwa nampaknya PBB dalam pengertian sebagai hak untuk..., atas penguasaan wilayah tertentu menjadi kurang tepat, apabila ditafsirkan tadi lagi dengan melihat dari hasil produksinya, itulah kemudian menjadi pengertian pajak berganda.

Kemudian, untuk wilayah perairan, memang perairan di Indonesia itu adalah perairan teritorial dan perairan ZEE dan sampai ZEE pun itu termasuk..., tadi..., Pak Hakim, termasuk dari objek pungutan karena pungutan perikanan, PHP itu hanya diperkenankan..., hanya diperuntukkan sebagai usaha-usaha di atas 10 gross, kalau enggak salah 10 gross lah, yang kecil-kecil tidak dipungut. Jadi yang dipungut hanya yang besar-besar saja, terima kasih.

42. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik, ini Hakim..., Majelis Hakim minta kepada Pemohon untuk nanti menambahkan satu alat bukti yaitu formulir permohonan dan pemberian izin. Ya? Yang sudah pernah di..., formulirnya seperti apa..., yang diajukan, lalu izin resminya yang turun seperti apa.

Baik, Ibu Dwi ada jawaban juga..., ada menanggapi juga, Ibu Dwi Andayati? Cukup? Cukup ya, baik. Kalau begitu, Saya kira tidak ada (...)

43. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Izin, Yang Mulia. Ya, pada persidangan berikutnya Pemerintah akan menghadirkan Ahli yang akan disampaikan secara resmi melalui surat, Yang Mulia. Terima kasih.

44. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik, sidang berikutnya kira-kira seminggu lagi nanti jam dan tanggalnya akan ditentukan. Pemerintah supaya mengajukan Ahli, ya? Ahli dan atau Saksi, dan itu supaya disampaikan selambat-lambatnya hari Jumat, besok lusa. Sehingga, Senin itu sudah diedarkan surat panggilan untuk sidang, dengan Ahli dan Saksi yang jelas.

Sidang hari ini dinyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.26 WIB

Jakarta, 30 Maret 2011
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d.

Mula Pospos
NIP. 19610310 199203 1006

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.